BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 62 /RI.01/Set/KP.01/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, perlu mengangkat Tenaga Pramubakti pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

b. Bahwa nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan ini diangkat sebagai Tenaga Pramubakti pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Pengangkatan Tenaga Pramubakti pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : . Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pramubakti pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tenaga Pramubakti tidak dibenarkan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jika ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

b. Tenaga Pramubakti akan dievaluasi kemampuannya selama dalam pelaksanaan tugas.

c. Setiap Pramubakti akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
   1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
   2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayar honorarium Tenaga Pramubakti, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga Pramubakti.

KEDUA : Tenaga Pramubakti sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tenaga Pramubakti sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan membantu kelancaran tugas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pramubakti wajib mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan tata tertib/disiplin yang berlaku, serta tidak diperbolehkan mengunakan fasilitas dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis kecuali atas izin dari pejabat/Atasan yang membina.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas Diktum **KEEMPAT** di atas, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya Tenaga Pramubakti secara operasional dan administratif berada di bawah dan pertanggung jawab langsung kepada Koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Februari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

M. SARBINI

Tembusan :

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
Nomor : 62 /RI.01/Set/KP.01/II/2020
Tanggal : 3 Februari 2020

PERSONEL PELAKSANA TEKNIS NON PNS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Masyandi	[redacted]	9 Bulan	Pramubakti	[redacted]
2	Hikmah Ramdhlan Nissha	[redacted]	9 Bulan	Pramubakti	[redacted]

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

M. SARBINI